



**P U T U S A N**  
**Nomor. 255 /Pid/B/2014/PN.Mdl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HERMAN SIMATUPANG</b>
Tempat Lahir	:	Tapus
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 03 Maret 1983
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tanggal 15 September 2014 No. SP-Han/71/IX/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 No. SPP-801/N.2.28.3/ Euh.1/09/2014, sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 No.Print - 903/N.2.28.3/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 4 Nopember 2014 No. 290/ Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 4 Nopember 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri mandailing Natal, tanggal 19 Nopember 2014 No.290/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 1 Pebruari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014, No.Reg.Perk : PDM-106/N.2.28.3/Euh.2/10/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa HERMAN SIMATUPANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 127 (1.a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN SIMATUPANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0,3 (nol koma tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip warna putih yang disimpan didalam bungkus (bungkus kosong) rokok Sampoerna Mild warna putih ***Dirampas untuk dimusnahkan;-***
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal Oktober 2014, No.Reg.Perk PDM-106/N.2.28.3/Euh.2/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

**Ke-Satu:** -----

Bahwa dia Terdakwa **HERMAN SIMATUPANG**, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Simpang Pulo Padang Desa Lancat Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***setiap orang melakukan percobaan atau permuafakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika jenis Sabu*** berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 096/01240.C/VII/2014 tanggal 26 Mei 2014, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014, sekira pukul 11.30 Wib, Desa Lancar Kec. Lingga Batu Kab. Mandailing Natal, saksi BAMBANG NURDIANSYAH (berkas terpisah) sedang berada didepan warung milik saksi ARIS, lalu saksi RAHMAD DANIEL bersama Saksi NUHBATUL FIKAR SIREGAR menghampiri saksi BAMBANG NURDIANSYAH yang saat itu ianya menjatuhkan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna ke tanah, lalu saksi RAHMAD DANIEL bertanya kepada saksi BAMBANG NURDIANSYAH “APA YANG KAU JATUHKAN ITU, KAU AMBIL DULU ITU”, lalu saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut lalu Saksi RAHMAD DANIEL bertanya “APA ITU, SINI DULU BUNGKUS ROKOKNYA, BIAR KITA PERIKSA, setelah memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna tersebut saksi RAHMAD DANIEL menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu, lalu saksi RAHMAD DANIEL berkata kepada saksi BAMBANG NURDIANSYAH “APA INI, SABU INI” saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “IA PAK” lalu bertanya kembali “PUNYA SIAPA SABU INI” saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “PUNYA BANG HENDRA, lalu saksi RAHMAD DANIEL bertanya kembali “DIMANA SEKARANG SI HENDRA”, saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “SI HENDRA TADI DI DEPAN POS TPR SIMPANG PULO PADANG PAK” lalu pada saat itu juga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG, bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA datang ketempat tersebut dengan mengendarai mobil pribadi, sesampainya di depan Pos TPR tersebut saksi TULUS SIHOTANG bersama dengan saksi INDRA HERIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK benar 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berisikan sabu yang disimpan di dalam bungkus (bungkus kosong) rokok Sampoerna tersebut milik saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK, bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH (berkas terpisah) dan Terdakwa HERMAN SIMAPTUPANG untuk digunakan sendiri, lalu pada saat itu juga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA datang ketempat **Terdakwa** dengan mengendarai mobil pribadi, sesampainya di rumah **Terdakwa** di Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Madina saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG, bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**. Bahwa keterangan **Terdakwa** sabu tersebut

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sdr. BOTAK (DPO) yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang Terdakwa, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi BAMBANG NURDIANSYAH dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK, bahwa **Terdakwa HERMAN SIMATUPANG** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6065/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, terhadap barang bukti milik tersangka an. **BAMBANG NURDIANSYAH, HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK dan HERMAN SIMATUPANG** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## Atau

### K-Dua :-

Bahwa dia **Terdakwa HERMAN SIMATUPANG**, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Simpang Pulo Padang Desa Lancat Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **setiap orang melakukan percobaan atau permuafakatan jahat, yaitu tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu **Narkotika jenis Sabu** berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 096/01240.C/VII/2014 tanggal 26 Mei 2014, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014, sekira pukul 11.30 Wib, Desa Lancar Kec. Lingga Batu Kab. Mandailing Natal, saksi BAMBANG NURDIANSYAH (berkas terpisah) sedang berada didepan warung milik saksi ARIS, lalu saksi RAHMAD DANIEL bersama Saksi NUHBATUL FIKAR SIREGAR menghampiri saksi BAMBANG NURDIANSYAH yang saat itu ianya menjatuhkan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna ke tanah, lalu saksi RAHMAD DANIEL bertanya kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NURDIANSYAH “APA YANG KAU JATUHKAN ITU, KAU AMBIL DULU ITU”, lalu saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut lalu Saksi RAHMAD DANIEL bertanya “APA ITU, SINI DULU BUNGKUS ROKOKNYA, BIAR KITA PERIKSA, setelah memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna tersebut saksi RAHMAD DANIEL menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu, lalu saksi RAHMAD DANIEL berkata kepada saksi BAMBANG NURDIANSYAH “APA INI, SABU INI” saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “IA PAK” lalu bertanya kembali “PUNYA SIAPA SABU INI” saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “PUNYA BANG HENDRA, lalu saksi RAHMAD DANIEL bertanya kembali “DIMANA SEKARANG SI HENDRA”, saksi BAMBANG NURDIANSYAH menjawab “SI HENDRA TADI DI DEPAN POS TPR SIMPANG PULO PADANG PAK” lalu pada saat itu juga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG, bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA datang ketempat tersebut dengan mengendarai mobil pribadi, sesampainya di depan Pos TPR tersebut saksi TULUS SIHOTANG bersama dengan saksi INDRA HERIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK benar 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berisikan sabu yang disimpan di dalam bungkus (bungkus kosong) rokok Sampoerna tersebut milik saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK, bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH (berkas terpisah) dan Terdakwa **HERMAN SIMAPTUPANG** untuk digunakan sendiri, lalu pada saat itu juga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA datang ketempat **Terdakwa** dengan mengendarai mobil pribadi, sesampainya di rumah **Terdakwa** di Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Madina saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG, bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**. Bahwa keterangan **Terdakwa** sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BOTAK (DPO) yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang **Terdakwa**, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi BAMBANG NURDIANSYAH dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK, bahwa **Terdakwa HERMAN SIMAPTUPANG** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6065/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, terhadap barang bukti milik

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an. **BAMBANG NURDIANSYAH, HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK** dan **HERMAN SIMATUPANG** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1.a) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi **NUHBATUL FIKAR**, yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah memiliki Narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel sedang berada didepan salah satu warung yang terletak di Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal telah melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Nurdiansyah dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk dan (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman Simatupang yang sebelumnya ada menerima informasi bahwa di daerah simpang Pulo Padang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu kemudian kami melakukan pengintaian diwarung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Briptu Rahmad Daniel melihat saksi Bambang Nurdiansyah berjalan kearah warung kopi dan pada saat itulah Rahmad Daniel melihat saksi Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna tepat dikakinya, selanjutnya Rahmad Daniel mendatangi saksi Bambang Nurdiansyah sambil berkata “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu” setelah saksi Bambang Nurdiansyah mengambilnya selanjutnya Rahmad Daniel berkata “Apa itu, sini dulu bungkus



rokoknya, biar kita periksa“ setelah bungkus rokok sampurna dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu dan kemudian Rahmad Daniel kembali bertanya “Apa ini, sabu ini“ dan dijawab oleh saksi Bambang Nurdiansyah “Iya Pak“ kemudian Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “punya siapa sabu ini“saksi Bambang Nurdiansyah mengatakan “Punya Bang Hendra" dan Rahmad Daniel kembali bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “Dimana sekarang si Hendra“ dan dijawab oleh saksi Bambang Nurdiansyah “Si Hendra tadi di depan TPR Simpang Pulo Padang Pak“ selanjutnya Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang dan Briptu Indra Heriyanto bergerak ketempat tersebut dengan mengenderai mobil serta membawa saksi Bambang Nurdiansyah dan ketika sampai ditempat tersebut Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “Yang mana orangnya si Hendra“ dan dijawab saksi Bambang Nurdiansyah dengan mengatakan “Itu Pak, yang berdiri didepan Pos TPR itu Pak “dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk dan ketika dipertemukan Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk “Benar kau ada ngasih sabu ke Bambang Nurdiansyah” dan saksi Hendra Syaputra mengatakan “Benar Pak“ kemudian Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Hendra Syaputra “Punya siapa sabu ini, dari siapa sabu ini“ kemudian saksi Hendra Syaputra menjawab “Punya saya bersama saksi Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang, sabunya dari si Botak Pak“ dan selanjutnya saksi Hendra Syaputra dan saksi Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatuoang bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailinmg Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu berdasarkan adanya informasi yang saksi bersama dengan rekan saksi terima;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel berangkat menuju Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu Partono dan Rahmad Daniel;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi terlebih melakukan pengintaian disebuah warung dan tidak berapa lama kemudian kami lihat saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Nurdiansyah datang berjalan kaki menuju warung dan pada saat itu saksi Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dan setelah dibuka berisikan sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Nurdiansyah;

- Bahwa yang melihat saksi Bambang Nurdiansyah membuang bungkus rokok sampoerna tersebut Rahmad Daniel;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk;
- Bahwa setelah saksi Bambang Nurdiansyah mengatakan sabu tersebut milik saksi Hendra Syahputra kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Bambang Nurdiansyah untuk mencari saksi Hendra Syahputra dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syahputra di depan Pos TPR Simpang Pulo Padang tersebut;
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syahputra, saksi Bambang Nurdiansyah ikut dibawa untuk menunjukkannya;
- Bahwa saksi Hendra Syahputra, saksi Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang memperoleh sabu tersebut dari si Botak dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hendra Syahputra Lubis bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa Herman Simatupang bersama dengan saksi Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 2 Saksi **TULUS SITOHANG**, yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah memiliki Narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama Aiptu Partono, Briptu Nuhbatul Fikar, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel sedang berada didepan salah satu warung yang terletak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal telah melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Nurdiansyah dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman Simatupang yang sebelumnya ada menerima informasi bahwa di daerah simpang Pulo Padang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu kemudian kami melakukan pengintaian diwarung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Briptu Rahmad Daniel melihat saksi Bambang Nurdiansyah berjalan ke arah warung kopi dan pada saat itulah Rahmad Daniel melihat saksi Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna tepat dikakinya, selanjutnya Rahmad Daniel mendatangi saksi Bambang Nurdiansyah sambil berkata “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu” setelah saksi Bambang Nurdiansyah mengambilnya selanjutnya Rahmad Daniel berkata “Apa itu, sini dulu bungkus rokoknya, biar kita periksa” setelah bungkus rokok sampoerna dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu dan kemudian Rahmad Daniel kembali bertanya “Apa ini, sabu ini” dan dijawab oleh saksi Bambang Nurdiansyah “Iya Pak” kemudian Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “punya siapa sabu ini” saksi Bambang Nurdiansyah mengatakan “Punya Bang Hendra” dan Rahmad Daniel kembali bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “Dimana sekarang si Hendra” dan dijawab oleh saksi Bambang Nurdiansyah “Si Hendra tadi di depan TPR Simpang Pulo Padang Pak” selanjutnya Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang dan Briptu Indra Heriyanto bergerak ketempat tersebut dengan mengenderai mobil serta membawa saksi Bambang Nurdiansyah dan ketika sampai ditempat tersebut Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Bambang Nurdiansyah “Yang mana orangnya si Hendra” dan dijawab saksi Bambang Nurdiansyah dengan mengatakan “Itu Pak, yang berdiri didepan Pos TPR itu Pak” dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk dan ketika dipertemukan Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk “Benar kau ada ngasih sabu ke Bambang Nurdiansyah” dan saksi Hendra Syaputra mengatakan “Benar Pak” kemudian Rahmad Daniel bertanya kepada saksi Hendra Syaputra “Punya siapa sabu ini, dari siapa sabu ini” kemudian saksi Hendra Syaputra menjawab “Punya saya bersama saksi Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang, sabunya dari si Botak Pak” dan selanjutnya saksi Hendra Syaputra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu berdasarkan adanya informasi yang saksi bersama dengan rekan saksi terima;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel berangkat menuju Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu Partono dan Rahmad Daniel;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi terlebih melakukan pengintaian disebuah warung dan tidak berapa lama kemudian kami lihat saksi Bambang Nurdiansyah datang berjalan kaki menuju warung dan pada saat itu saksi Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dan setelah dibuka berisikan sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa yang melihat saksi Bambang Nurdiansyah membuang bungkus rokok sampoerna tersebut Rahmad Daniel;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk;
- Bahwa setelah saksi Bambang Nurdiansyah mengatakan sabu tersebut milik saksi Hendra Syahputra kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Bambang Nurdiansyah untuk mencari saksi Hendra Syahputra dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syahputra di depan Pos TPR Simpang Pulo Padang tersebut;
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syahputra, saksi Bambang Nurdiansyah ikut dibawa untuk menunjukkannya;
- Bahwa saksi Hendra Syahputra bersama saksi Bambang Nurdiansyah memperoleh sabu tersebut dari si Botak dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hendra Syahputra Lubis bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman Simatupang bersama dengan Hendra Syahputra Bambang Nurdiansyah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **RAHMAD DANIEL**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah memiliki Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Nuhbatul Fikar sedang berada didepan salah satu warung yang terletak di Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Nurdiansyah dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman Simatupang yang sebelumnya ada menerima informasi bahwa di daerah simpang Pulo Padang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu kemudian kami melakukan pengintaian diwarung tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat Bambang Nurdiansyah berjalan kearah warung kopi dan pada saat itulah saksi melihat Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna tepat dikakinya, selanjutnya saksi mendatangi Bambang Nurdiansyah sambil berkata “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu” setelah Bambang Nurdiansyah mengambilnya selanjutnya saksi berkata “Apa itu, sini dulu bungkus rokoknya, biar kita periksa” setelah bungkus rokok sampoerna dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu dan kemudian saksi kembali bertanya “Apa ini, sabu ini” dan dijawab oleh Bambang Nurdiansyah “Iya Pak” kemudian saksi bertanya kepada Bambang Nurdiansyah “punya siapa sabu ini” Bambang Nurdiansyah mengatakan “Punya Bang Hendra” dan saksi kembali bertanya kepada Bambang Nurdiansyah “Dimana sekarang si Hendra” dan dijawab oleh Bambang Nurdiansyah “Si Hendra tadi di depan TPR Simpang Pulo Padang Pak” selanjutnya Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang dan Briptu Indra Heriyanto bergerak ketempat tersebut dengan mengenderai mobil serta membawa Bambang Nurdiansyah dan ketika sampai ditempat tersebut saksi bertanya kepada

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Nurdiansyah “Yang mana orangnya si Hendra“ dan dijawab Bambang Nurdiansyah dengan mengatakan “Itu Pak, yang berdiri didepan Pos TPR itu Pak “dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk dan ketika dipertemukan saksi bertanya kepada saksi Hendra Syaputra Lubis alias Datuk “Benar kau ada ngasih sabu ke Bambang Nurdiansyah” dan saksi Hendra Syahputra mengatakan “Benar Pak“ kemudian saksi bertanya kepada saksi Hendra Syahputra “Punya siapa sabu ini, dari siapa sabu ini“ kemudian saksi Hendra Syahputra menjawab “Punya saya bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang, akan tetapi sabunya dari si Botak Pak“ dan selanjutnya saksi Hendra Syahputra bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu berdasarkan adanya informasi yang saksi bersama dengan rekan saksi terima;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Nuhbatul Fikar berangkat menuju Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Hendra Syahputra, Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang bersama Aiptu Partono dan Nuhbatul Fikar;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi terlebih melakukan pengintaian disebuah warung dan tidak berapa lama kemudian kami lihat Bambang Nurdiansyah datang berjalan kaki menuju warung dan pada saat itu Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok sampoerna dan setelah dibuka berisikan sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa yang melihat Bambang Nurdiansyah membuang bungkus rokok sampoerna tersebut saksi sendiri;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa Herman Simatupang;
- Bahwa setelah Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra mengatakan sabu tersebut milik Terdakwa Herman Simatupang kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Bambang Nurdiansyah, Hendra Syahputra untuk mencari Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Simatupang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Simatupang di Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Simatupang, Hendra Syahputra, Bambang Nurdiansyah ikut dibawa untuk menunjukkannya;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari si Botak dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan sabu tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi **BAMBANG NURDIANSYAH**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.30 wib, pada saat itu saksi sedang berada didepan warung milik Aris di Simpang Pulo Padang, Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal sedirian sedang menunggu saksi Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Herman Simatupang dan kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman mendatangi saksi dan pada saat itulah saksi menjatuhkan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna ketanah tepat didekat saksi yang sebelumnya bungkus rokok tersebut saksi pegang dan kemudian salah seorang petugas tersebut berkata kepada saksi “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu” dan kemudian saksi mengambilnya dan kemudian berkata kepada saksi “Apa itu, sini kita periksa” dan kemudian petugas polisi tersebut memeriksa isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu” dan kemudian menanyakan kepada saksi “Apa ini, sabu ya” saksi jawab “Iya Pak” selanjutnya bertanya lagi kepada saksi “Punya siapa sabu ini” saksi jawab “Punya Bang Hendra Pak” kemudian petugas polisi tersebut menyuruh saksi masuk kedalam mobil pribadi untuk menunjukkan saksi Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan ketika kami sampai di Pos TPR Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu melihat saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Syahputra Lubis als Datuk sedang berdiri di depan Pos TPR Simpang Pulo Padang polisi tersebut langsung turun dari dalam mobil dan membawa saksi Hendra Syahputra masuk kedalam mobil dan setelah didalam mobil petugas polisi tersebut berkata kepada saksi Hendra Syahputra “Dari siapa kau dapat sabu ini” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna kepada saksi) dan saksi Hendra Syahputra jawab dengan mengatakan “Dari si Botak Pak” dan petugas tersebut bertanya lagi “Punya siapa sabu ini” kemudian saksi Hendra Syahputra jawab “Punya saya bersama Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang” selanjutnya saksi bersama saksi Hendra Syahputra dibawa ke kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu untuk menunjukkan Terdakwa Herman Simatupang, setelah tiba di Kel. Tapus kemudian menanyakan kepada saksi Hendra Syahputra dan saksi “Didaerah ini rumah si Herman Simatupang” kemudian saksi Hendra Syahputra dan saksi mengatakan “Ia pak” setelah itu beberapa orang petugas turun dari dalam mobil dan berjalan kesalah satu warung yang ada ditempat tersebut sedangkan saksi Hendra Syahputra dan saksi tetap berada didalam mobil dan tidak berapa lama kemudian petugas tersebut keluar dari dalam grasi mobil sambil membawa Terdakwa Herman Simatupang dan memasukkannya kedalam mobil untuk menunjukkan dimana rumah si Botak, namun si Botak tidak ada dirumahnya selanjutnya membawa Terdakwa, bersama dengan Hendra Syahputra dan saksi ke Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara saksi bersama dengan Hendra Syahputra dan Terdakwa Herman Simatupang untuk mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Hendra Syahputra Lubis als Datuk seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut adalah milik kami bertiga yakni saksi, Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Terdakwa Herman Simatupang;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang saksi bersama Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Terdakwa Herman Simatupang;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada saksi Hendra Syahputra Lubis als Datuk untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut saksi bersama saksi Hendra Syahputra dan Terdakwa Herman Simatupang beli dari Si Botak pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 sekira pukul 10.20 wib;
- Bahwa sebabnya saksi membuang bungkus rokok tersebut ketika berjalan hendak menuju warung karena saksi merasa curiga melihat polisi ada diwarung tersebut;
- Bahwa pada sat saksi membuang bungkus rokok tersebut dilihat oleh petugas Polisi yang ada diwarung tersebut dn kemudian menyuruh saksi untuk mengambilnya kembali dan memeriksa isi bungkus rokok tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut bersama saksi Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Terdakwa Herman Simatupang untuk dipakai sendiri/bersama;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli sabu dari si Botak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memakai sabu yakni sejak awal bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hendra Syahputra dan Terdakwa Herman simatupang tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 5 Saksi **HENDRA SYAHPUTRA LUBIS alias DATUK**, yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.30 wib, pada saat itu saksi sedang berada didepan Pos TRP Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu tiba tiba datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan menggunakan mobil pribadi berhenti didepan Pos TPR Simpang Pulo Padang dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan selanjutnya memasukkan kedalam mobil tersebut setelah didalam mobil saksi melihat Bambang Nurdiansyah ada didalamnya kemudian salah seorang petugas bertanya kepada saksi “Dari siapa kau dapat sabu ini” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna kepada saksi) dan saksi jawab dengan mengatakan “dari si Botak Pak” dan petugas tersebut

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “Punya siapa sabu ini” kemudian saksi jawab “Punya saya bersama Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang” selanjutnya saksi bersama Bambang Nurdiansyah dibawa ke Kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu untuk menunjukkan Terdakwa Herman Simatupang, setelah tiba di Kel. Tapus kemudian menanyakan kepada saksi dan Bambang Nurdiansyah “Didaerah ini rumah si Herman Simatupang” kemudian saksi dan Bambang Nurdiansyah mengatakan “Ia pak” setelah itu beberapa orang petugas turun dari dalam mobil dan berjalan kesalah satu warung yang ada ditempat tersebut sedangkan saksi dan Bambang Nurdiansyah tetap berada didalam mobil dan tidak berapa lama kemudian petugas tersebut keluar dari dalam grasi mobil sambil membawa Terdakwa Herman Simatupang dan memasukkannya kedalam mobil untuk menunjukkan dimana rumah si Botak, namun si Botak tidak ada dirumahnya selanjutnya membawa saksi, Terdakwa Herman Simatupang dan Bambang Nurdiansyah ke Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Bambang Nurdiansyah, baru saksi dan kemudian Terdakwa Herman Simatupang;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi, Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang;
- Bahwa sabu tersebut saksi peroleh dari si Botak dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang kami bertiga (saksi, Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang);
- Bahwa sabu tersebut dibeli pada hari itu juga sekira pukul 10.20 Wib untuk dipakai bersama;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli serta menggunakan sabu bersama Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang namun baru pertama kali ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 sekira pukul 12.00 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada digrasi mobil saksi di Kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu tiba tiba datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman masuk kedalam grasi mobil Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut setelah didalam mobil Terdakwa melihat Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Bambang Nurdiansyah ada didalamnya kemudian salah seorang petugas bertanya kepada Terdakwa “Dari siapa sabu yang kalian beli ini“ (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa) dan Terdakwa jawab dengan mengatakan “Dari si Botak Pak“ dan petugas tersebut bertanya lagi “Dimana Konter si Botak, kau tunjukkan dulu“ kemudian Terdakwa jawab “Disana pak, didesa perbatasan selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Syahputra Lubis als Datuk dan Bambang Nurdiansyah dibawa ke Konter milik si Botak akan tetapi sudah tutup dan si Botak tidak ada di Konternya selanjutnya membawa Terdakwa, Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah ke Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Bambang Nurdiansyah, baru Hendra Syahputra dan kemudian Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah peroleh dari si Botak dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang kami bertiga (Terdakwa, Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli pada hari itu juga sekira pukul 10.20 Wib untuk dipakai bersama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli serta menggunakan sabu bersama Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah namun baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah tidak ada pendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,3 (nol koma tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip warna putih yang disimpan didalam bungkus (bungkus kosong) rokok Sampoerna Mild warna putih

oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6065/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, terhadap barang bukti milik tersangka an. BAMBANG NURDIANSYAH, HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK dan HERMAN SIMATUPANG yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 096/01240.C/VII/2014 tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Simpang Pulo Padang Desa Lancat Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra karena di duga menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel ada menerima informasi bahwa di daerah simpang Pulo Padang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- ⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel melakukan pengintaian di salah satu warung yang ada ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Briptu Rahmad Daniel melihat Bambang Nurdiansyah berjalan kearah warung kopi dan pada saat itulah Rahmad Daniel melihat Bambang Nurdiansyah menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna tepat dikakinya, yang sebelumnya bungkus rokok tersebut Bambang Nurdiansyah pegang dan kemudian saksi Rahmad Danil menghampiri Bambang Nurdiansyah dan berkata “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu“ selanjutnya Bambang Nurdiansyah mengambilnya dan kemudian saksi Rahmad Daniel berkata kepada Bambang Nurdiansyah “Apa itu, sini kita periksa“ dan kemudian saksi Rahmad Daniel memeriksa isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu“ dan kemudian menanyakan kepada Bambang Nurdiansyah “Apa ini, sabu ya“ Bambang Nurdiansyah jawab “Ia Pak“ selanjutnya saksi Rahmad Daniel bertanya lagi kepada Bambang Nurdiansyah “Punya siapa sabu ini“ Bambang Nurdiansyah jawab “Punya Bang Hendra Pak“ kemudian saksi Rahmad Daniel menyuruh Bambang Nurdiansyah masuk kedalam mobil pribadi untuk menunjukkan Hendra Syahputra dan ketika sampai di Pos TPR Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu melihat Hendra Syahputra sedang berdiri di depan Pos TPR Simpang Pulo Padang polisi tersebut langsung turun dari dalam mobil dan membawa Hendra Syahputra masuk kedalam mobil dan setelah didalam mobil saksi Rahmad Daniel berkata kepada Hendra Syahputra “Dari siapa kau dapat sabu ini“ (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna kepada Hendra Syahputra) dan Hendra Syahputra menjawab dengan



mengatakan “Dari si Botak Pak” dan petugas tersebut bertanya lagi “Punya siapa sabu ini” kemudian Hendra Syahputra jawab “Punya saya bersama Bambang Nurdiansyah dan Terdakwa Herman Simatupang” selanjutnya Hendra Syahputra bersama Bambang Nurdiansyah dibawa ke kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu untuk menunjukkan Terdakwa Herman Simatupang, setelah tiba di Kel. Tapus kemudian menanyakan kepada Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah “Didaerah ini rumah si Herman Simatupang” kemudian Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah mengatakan “Ia pak” setelah itu saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan berjalan kesalah satu warung yang ada ditempat tersebut sedangkan Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah tetap berada didalam mobil dan tidak berapa lama kemudian saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra keluar dari dalam grasi mobil sambil membawa Terdakwa Herman Simatupang dan memasukkannya kedalam mobil untuk menunjukkan dimana rumah si Botak, namun si Botak tidak ada dirumahnya selanjutnya membawa Hendra Syahputra, Bambang Nurdiansyah dan Herman Simatupang ke Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 10.20 wib;
- ⇒ Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa bersama Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra;
- ⇒ Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra untuk dipakai sendiri/bersama;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

• <b>Ke-</b>	:	melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
<b>Satu-----</b>	:	melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI
<b>Atau</b>	:	No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
• <b>Ke-</b>		
<b>Dua-----</b>		

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Dua** melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 *Setiap* *Orang*";

2 *Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;-----

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **HERMAN SIMATUPANG** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama HERMAN SIMATUPANG serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl 21



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Simpang Pulo Padang Desa Lancat Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra karena di duga menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel ada menerima informasi bahwa di daerah simpang Pulo Padang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra dan Briptu Rahmad Daniel melakukan pengintaian di salah satu warung yang ada ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Briptu Rahmad Daniel melihat Bambang Nurdiansyah berjalan kearah warung kopi dan pada saat itulah Rahmad Daniel melihat Bambang Nurdiansyah menjatuhkan



bungkus rokok Sampoerna tepat dikakinya, yang sebelumnya bungkus rokok tersebut Bambang Nurdiansyah pegang dan kemudian saksi Rahmad Danil menghampiri Bambang Nurdiansyah dan berkata “Apa yang kau jatuhkan itu, kau ambil dulu itu” selanjutnya Bambang Nurdiansyah mengambilnya dan kemudian saksi Rahmad Daniel berkata kepada Bambang Nurdiansyah “Apa itu, sini kita periksa” dan kemudian saksi Rahmad Daniel memeriksa isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu” dan kemudian menanyakan kepada Bambang Nurdiansyah “Apa ini, sabu ya” Bambang Nurdiansyah jawab “Ia Pak” selanjutnya saksi Rahmad Daniel bertanya lagi kepada Bambang Nurdiansyah “Punya siapa sabu ini” Bambang Nurdiansyah jawab “Punya Bang Hendra Pak” kemudian saksi Rahmad Daniel menyuruh Bambang Nurdiansyah masuk kedalam mobil pribadi untuk menunjukkan Hendra Syahputra dan ketika sampai di Pos TPR Simpang Pulo Padang Desa Lancat, Kec. Lingga Bayu melihat Hendra Syahputra sedang berdiri di depan Pos TPR Simpang Pulo Padang polisi tersebut langsung turun dari dalam mobil dan membawa Hendra Syahputra masuk kedalam mobil dan setelah didalam mobil saksi Rahmad Daniel berkata kepada Hendra Syahputra “Dari siapa kau dapat sabu ini” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna kepada Hendra Syahputra) dan Hendra Syahputra menjawab dengan mengatakan “Dari si Botak Pak” dan petugas tersebut bertanya lagi “Punya siapa sabu ini” kemudian Hendra Syahputra jawab “Punya saya bersama Bambang Nurdiansyah dan Herman Simatupang” selanjutnya Hendra Syahputra bersama Bambang Nurdiansyah dibawa ke kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu untuk menunjukkan Terdakwa Herman Simatupang, setelah tiba di Kel. Tapus kemudian menanyakan kepada Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah “Didaerah ini rumah si Herman Simatupang” kemudian Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah mengatakan “Ia pak” setelah itu saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan berjalan kesalah satu warung yang ada ditempat tersebut sedangkan Hendra Syahputra dan Bambang Nurdiansyah tetap berada didalam mobil dan tidak berapa lama kemudian saksi Nuhbatul Fikar Siregar bersama Aiptu Partono, Brigadir Tulus Sitohang, Briptu Indra Heriyanto Putra keluar dari dalam grasi mobil sambil membawa Terdakwa Herman Simatupang dan memasukkannya kedalam mobil untuk menunjukkan dimana rumah si Botak, namun si Botak tidak ada dirumahnya selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa Terdakwa, Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra ke Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 10.20 wib;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa bersama Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Bambang Nurdiansyah dan Hendra Syahputra untuk dipakai sendiri/bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6065/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, terhadap barang bukti milik tersangka an. BAMBANG NURDIANSYAH, HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Als. DATUK dan HERMAN SIMATUPANG yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 096/01240.C/VII/2014 tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Kedua”*Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Dua Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.Mdl 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :-----

**Hal yang memberatkan:** -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal **132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----“ **M E N G A D I L I**”-----

- 1 Menayatakan Terdakwa **HERMAN SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “**Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu**”
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,3 (nol koma tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip warna putih yang disimpan didalam bungkus (bungkus kosong) rokok Sampoerna Mild warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SENIN** tanggal **19 JANUARI 2015** oleh kami **HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **BOY ASWIN AULIA, SH.** dan **VINI DIAN AFRILIA P.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **DARWIN.,SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **BOY ASWIN AULIA, SH.**

**HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH.**

2. **VINI DIAN AFRILIA P.,SH**

**Panitera,**

**DARWIN.,SH.**